



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Kabupaten Barito Utara yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Kabupaten Barito Utara;
 - b. bahwa perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di kabupaten Barito Utara sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1).
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Barito Utara.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Barito Utara.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Barito Utara.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Rukun Tetangga yang kemudian disebut RT adalah pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan Kelurahan/Desa.
11. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain.
13. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang

pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.

14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
19. *Database* Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas

resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

23. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
24. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
25. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
26. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal tetap dan terbatas sebagai dasar pembuatan Kartu Tanda Penduduk Orang Asing.
29. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal selanjutnya disebut Kartu Domisili adalah Kartu yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu tertentu.
30. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
31. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

33. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
34. Penduduk Wajib Kartu Tanda Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
35. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
36. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
37. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.
38. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
39. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
40. Orang Terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.
41. Komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.
42. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

43. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
44. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
45. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
46. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
47. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
48. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
49. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
50. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
51. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah dari sepasang suami isteri.
52. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

53. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
55. Pendatang adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun orang Asing yang datang dari luar wilayah kabupaten Barito Utara.
56. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
57. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
58. Kepala Keluarga adalah:
 - a. laki-laki yang bertempat tinggal dengan istri dan anak-anaknya;
 - b. janda/istri yang pisah tempat tinggal dengan suami dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya;
 - c. orang yang bertempat tinggal sendiri dan/atau bertempat tinggal bersama-sama dengan orang yang bukan keluarganya;
 - d. kepala asrama/rumah yatim piatu dan sejenisnya;
 - e. orang yang menjadi kuasa dari orang dibawah perwalian/pengampunan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Untuk memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk wajib mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara untuk memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENYELENGGARA

Pasal 4

Penyelenggara administrasi kependudukan bertanggung jawab dan berwenang, sebagai berikut:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Kecamatan dan Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Bupati mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d Bupati mengadakan:

- a. koordinasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan media elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan, dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan RT.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, Bupati memberikan penugasan pada Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g Bupati melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait yaitu dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan, pengendalian pendatang dan tindakan koreksi.

BAB IV

INSTANSI PELAKSANA

Pasal 12

Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Kewajiban Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana atau sebutan lain dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, meliputi:
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di Pengadilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk catatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 15

Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

Pasal 16

- (1) Instansi Pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut:
- a. KK baru karena pindah dan datang, perubahan data, kehilangan/rusak;
 - b. KTP/KIA pertama kali, kehilangan/rusak, dan perubahan;
 - c. Surat Keterangan Pindah;

- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing;
 - f. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - g. Surat Keterangan Domisili;
 - h. Surat Keterangan Kelahiran;
 - i. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 18

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Paragraf 2

Pendaftaran Perpindahan Penduduk

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 19

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah keluar daerah wajib melapor kepada instansi pelaksana untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah datang dari luar daerah wajib melapor kepada instansi pelaksana dan membawa surat keterangan pindah dari instansi pelaksana daerah asal.
- (3) Penduduk yang memiliki Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor kepada Instansi Pelaksana.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.
- (6) Setiap perpindahan penduduk wajib didaftarkan kepada Kecamatan dan Kelurahan/Desa setempat serta Instansi Pelaksana.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Setiap perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) diterbitkan:
 - a. Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan/Desa, untuk perpindahan antar Kelurahan/Desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - b. Surat Keterangan Pindah dari Kecamatan, untuk perpindahan antar Kecamatan dalam Kabupaten Barito Utara.
 - c. Surat Keterangan Pindah dari Instansi Pelaksana, untuk perpindahan ke luar Kabupaten.
- (2) Perpindahan Penduduk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pindah tanpa melapor melebihi waktu 6 (enam) bulan, Pengurus RT berkewajiban melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa.

Paragraf 3

Pendaftaran Penduduk Pendatang

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal dalam lingkungan perumahan wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Kabupaten melalui RT dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak kedatangan.
- (2) Setiap pendatang wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Kabupaten melalui RT dan kelurahan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah diterbitkan oleh instansi pelaksana daerah asalnya.
- (3) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) akan dikenakan sanksi berupa denda administratif.

Pasal 22

- (1) Setiap pendatang yang akan menetap dan menjadi penduduk wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan bagi pendatang yang akan menetap dan menjadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pendatang baru Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan KK dan KTP.

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara

Pasal 23

- (1) Bagi penduduk pendatang yang menjalankan usaha dan bekerja formal di Kabupaten, dapat diberikan Kartu Domisili yang berlaku untuk jangka 1 (satu) tahun, dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan KTP asli daerah asal yang masih berlaku;
 - b. Surat Keterangan dari Pimpinan Perusahaan/Kantor yang bersangkutan;
 - c. akta pendirian perusahaan bagi yang menjalankan usaha; dan
 - d. Surat Pengantar dari kelurahan setempat.
- (2) Kartu Domisili sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa berlaku Kartu Domisili tersebut.
- (3) Perpanjangan Kartu Domisili yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diberikan kembali dan kepada yang bersangkutan diwajibkan mengurus surat pindah dari daerah asalnya.

- (4) Bagi penduduk yang berstatus Pelajar dan Mahasiswa, Kartu Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jangka waktunya dapat diperpanjang beberapa kali dengan ketentuan menunjukkan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan/atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal/non formal yang bersangkutan.

Paragraf 5

Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah

Pasal 24

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam daerah dan luar daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Pindah Datang ke daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh hari) kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap dan Terbatas.

Paragraf 6

Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri Atau Pindah Datang Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri

Pasal 25

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya pada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 26

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang karena pindah dari Luar Negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya dengan membawa Surat Keterangan Pindah.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Paragraf 7

Pendaftaran Pindah datang Orang Asing Dari Luar Negeri Ke Daerah

Pasal 27

- (1) Orang Asing pemilik Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan SKTT
- (3) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Paragraf 8

Perubahan Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 28

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Paragraf 9

Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas Dan Pemegang Izin Tinggal Tetap Pindah Ke Luar Negeri

Pasal 29

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan Kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan Pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah.

Paragraf 10

Pendaftaran Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 30

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 31

- (1) Instansi Pelaksana Wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. penduduk pada komunitas terpencil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 32

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;

- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

(4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

- (5) Untuk kebutuhan daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat meminta tambahan data dengan membuat formulir.
- (6) Pemanfaatan Data Perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (7) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* Kependudukan.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Paragraf 1

Jenis Dokumen Kependudukan

Pasal 33

- (1) Dokumen Kependudukan, meliputi:
 - a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil; dan
 - f. KIA.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Permohonan Kartu Keluarga;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas dan tetap;
 - e. Surat Keterangan Domisili;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Kematian;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - l. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam 1 (satu) daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.
- (5) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa, Surat Keterangan Pindah antar kelurahan/Desa dalam 1 (satu) kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa.

Paragraf 2

Biodata Penduduk

Pasal 34

Biodata Penduduk memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Pasal 35

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 36

Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 37

- (1) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk.
- (2) Pemutakhiran data jumlah penduduk dilakukan oleh Instansi Pelaksana setiap 6 (enam) Bulan.

Pasal 38

Perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan Penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.

Paragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 39

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
- (3) Surat Pengantar penerbitan KK dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana kepada Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.

- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Instansi Pelaksana setelah biodata Kepala Keluarga dan anggota keluarga direkam dalam *Database* Kependudukan.

Pasal 40

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berlaku selamanya, kecuali perpindahan domisili tempat tinggal antar kecamatan.
- (2) Perubahan susunan keluarga dan biodata dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK baru
- (4) KK dicetak di Instansi Pelaksana dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 41

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 42

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat,

pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) KTP-el untuk:
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 43

- (1) Perekaman Data Penduduk yang terdiri dari sidik jari, iris mata, foto, dan tanda tangan untuk kelengkapan data KTP-el dilakukan di Kecamatan atau di Instansi Pelaksana.

- (2) KTP-el dicetak oleh Instansi Pelaksana setelah data lolos verifikasi ketunggalan data dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Pasal 44

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 5

Kartu Identitas Anak

Pasal 45

- (1) KIA diberikan kepada anak atau penduduk yang mengajukan permohonan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun dan/atau belum pernah kawin.
- (2) Masa berlaku KIA sampai usia 17 (tujuh belas tahun) dan/atau sudah kawin.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan mekanisme untuk memperoleh KIA serta spesifikasi dan format KIA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 46

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 7

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 47

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan/atau

- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya.

Pasal 48

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data Peristiwa penting yang berasal dari KUA diintegrasikan ke dalam *database* kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 49

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b terdiri atas Kutipan Akta.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (3) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;

- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

BAB VII

PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Data Dan Dokumen Kependudukan

Pasal 50

- (1) Petugas tertentu pada instansi pelaksana diberi hak akses untuk membaca, memasukan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Petugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelola SIAK yang terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat Data;
 - b. Manager Keamanan;
 - c. Supervisor Aplikasi SIAK;
 - d. Supervisor Aplikasi Pencdaftaran Penduduk;
 - e. Supervisor Aplikasi Pencatatan Sipil;
 - f. Administrator Database Kependudukan dan Rekaman Sidik Jari;
 - g. Administrator Perangkat Keras;
 - d. Administrator Jaringan; dan
 - i. Operator;
- (3) Petugas ditunjuk Bupati .
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 51

- (1) Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 52

Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib disimpan dan dilindungi oleh Penyelenggara.

Pasal 53

Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki Hak Akses.

BAB VIII

PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 54

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai Kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil serta membuat catatan pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana.

Pasal 55

- (1) Petugas registrasi membantu Lurah/Kepala Desa dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Persyaratan.

BAB IX
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 56

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 57

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 58

Anak penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tetap Terbatas atau Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk Pemutakhiran Biodata.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 59

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran.

- (2) Pencatatan Kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan Di Daerah

Pasal 60

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan Kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 61

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. perkawinan orang asing yang dilakukan di daerah atas permintaan yang bersangkutan; dan
- c. perkawinan yang belum dicatat, suami atau istri meninggal dunia.

Pasal 62

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

Pasal 63

- (1) Setiap Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib dicatatkan pada Instansi berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, Pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, direkam dalam *database* kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 64

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan.
- (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Pasal 65

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi penduduk yang beragama selain Islam, Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat Instansi Pelaksana dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 66

- (1) Pencatatan Perceraian bagi penduduk yang berada di Luar Negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, catatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 67

- (1) Berdasarkan pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan Catatan Pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 68

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 69

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh instansi pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 70

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 71

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Kematian

Pasal 72

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 73

- (1) Kematian Penduduk Warga Negara Indonesia di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili dan dicatat oleh Instansi Pelaksana di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.

- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam *database* kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan kematian luar negeri.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 74

- (1) Instansi Pelaksana mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan penetapan pengadilan di daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kedua Belas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 75

- (1) Instansi Pelaksana mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register dan Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Ketiga Belas
Pembatalan Akta
Pasal 76

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta.
- (2) Instansi Pelaksana wajib mencatat Pembatalan Akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan Pengadilan dan pembatalannya direkam dalam *Database* Kependudukan.

Bagian Keempat Belas
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 77

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek Akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima Belas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Orang Asing menjadi Warga Negara Indonesia

Pasal 78

- (1) Instansi Pelaksana mencatat perubahan status kewarganegaraan Orang Asing yang telah menjadi Warga Negara Indonesia serta sudah mendapatkan Penetapan/Pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Penetapan/Pengesahan.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Menjadi Orang Asing

Pasal 79

- (1) Perubahan status Kewarganegaraan penduduk dari Warga Negara Indonesia menjadi Orang Asing yang telah mendapat persetujuan negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri yang berwenang menurut peraturan perundangundangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

Pasal 80

Instansi Pelaksana mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang mengubah status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia menjadi Orang Asing.

BAB X

BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 81

Pengadaan blangko dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengisian Data

Pasal 82

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, KIA, Kartu Domisili, Surat Keterangan Permohonan KK, Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SIAK.

Bagian Ketiga

Legalisasi

Pasal 83

- (1) Instansi Pelaksana dapat melegalisasi fotocopy Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara legalisasi fotocopy Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 84

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan aplikasi SIAK.

Pasal 85

SIAK merupakan 1 (satu) kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. *database*;

- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi *database*;
- f. pengelolaan *database*;
- g. pemeliharaan *database*;
- h. pengamanan *database*;
- i. pengawasan *database*; dan
- j. data cadangan (*back up data/ disaster recovery center*).

Pasal 86

- (1) *Database* kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada instansi pelaksana.

Pasal 87

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara *online*.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara *online* dilakukan antara Instansi Pelaksana dengan kecamatan.

Pasal 88

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 89

- (1) Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d adalah petugas tertentu pada instansi pelaksana.
- (2) Petugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi hak untuk membaca, memasukan, mengubah, meralat, menyimpan, menghapus, mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.

Pasal 90

Lokasi *database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 91

Pengelolaan *database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf f meliputi kegiatan:

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam *database* kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. penyajian data sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 92

- (1) Pemeliharaan, pengamanan, pengawasan dan *database* cadangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan, pengawasan dan *database* cadangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam *database*, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data *center*, dan data cadangan.

BAB XII

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 93

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan oleh Instansi Pelaksana setiap bulan kepada Bupati.
- (2) Pelaksanaan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas registrasi yang ada di Instansi Pelaksana.

Pasal 94

- (1) Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Kepala Instansi Pelaksana, Camat, Lurah/Kepala Desa dan Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian.

- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melaksanakan razia KTP dan/atau Dokumen Kependudukan lainnya dalam Kabupaten secara reguler.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 95

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat dan luar biasa, maka Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Tindak pidana Administrasi Kependudukan terdiri dari:

- a. setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- b. setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk ;

- c. setiap orang yang tanpa hak mengakses *database* kependudukan;
- d. setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan dan Data Pribadi ;
- e. setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan ;
- f. setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan ; dan
- g. setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu.

Pasal 97

Tindak pidana Administrasi Kependudukan sebagaimana terdapat pada pasal 100 dapat dituntut pidana sesuai Undang undang yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Utara dan

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Biaya Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh,
pada tanggal 19 Agustus 2014

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 19 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

BAMBANG EDHY PRAYITNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

H.FAKHRI FAUZI, MH

NIP.19710911 988003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah serta untuk meningkatkan Pelayanan, Penataan dan Penertiban kepada masyarakat Kabupaten Barito Utara di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang pada hakekatnya Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk WNI dan Orang Asing.

Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan Pengadministrasian dan Pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pelayanan administrasi kependudukan pelaksanaannya melalui Sistem Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas Pelayanan Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat memberikan Pelayanan Administrasi kepada masyarakat secara optimal, sehingga perlindungan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan memberikan kepastian hukum.

Pelayanan Administrasi Kependudukan melibatkan peran serta masyarakat terutama Ketua RT/RW dalam rangka memperoleh Dokumen Kependudukan untuk menjamin kepastian data penduduk WNI maupun orang asing yang berada di wilayahnya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Utara, dan untuk penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka perlu mencabut dan mengganti Peraturan Daerah dimaksud.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4 huruf a s/d huruf e	:	Cukup jelas.
huruf f	:	Yang dimaksud dengan berasaskan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Kelurahan / Desa untuk melaksanakan tugas sebagian urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah.
huruf g s/d huruf h	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Yang dimaksud dengan data agregat adalah

		kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13 ayat 1 s/d 2	:	Cukup jelas.
Pasal 13 ayat 3	:	Yang dimaksud dengan sebutan lain adalah sebutan lain untuk Unit Instansi Pelaksana dikecamatan yang di tunjuk oleh Pemerintah Kabupaten misalnya PATEN dll. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana
Pasal 13 ayat 4		Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Yang dimaksud dengan Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal17	:	Cukup jelas.
Pasal18	:	Yang dimaksud dengan terjadi perubahan alamat adalah karena diakibatkan oleh pemekaran dan penggabungan Desa, Kelurahan dan Kecamatan.
Pasal 19 ayat (1)	:	Surat Keterangan Pindah adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI Penduduk yang berdomisili di alamat yang baru untuk waktu lebih 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu

yang kurang dari 1 (satu) tahun.

ayat (2) : Surat Keterangan Pindah Datang adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana berdasarkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal yang digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang berangkutan.

ayat (3) s/d (4) : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 Ayat 1 : Kartu Izin Tinggal Terbatas merupakan kartu yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi dengan dengan masa berlaku 1 Tahun dan dapat diperpanjang sampai 5 Kali.

Kartu Izin Tinggal Terbatas merupakan kartu yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi dengan dengan masa berlaku 5 Tahun dan dapat diperpanjang sampai 5 Kali.

Ayat 2 dan 3 : Cukup jelas.

Pasal 25 ayat 1 : Yang dimaksud dengan pindah ke luar negeri adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Penduduk tersebut termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar

- negeri.
- Ayat 2 : Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI Penduduk yang pindah ke Luar Negeri.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 ayat 1 : Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporannya adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- Ayat 2 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 ayat 3 : Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
Yang dimaksud dengan "data kuantitatif" adalah data yang berupa angka-angka.
Yang dimaksud dengan "data kualitatif" adalah data yang berupa penjelasan.
- Ayat 4 huruf a : Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pelayanan publik", antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.
- Huruf b. : Yang dimaksud dengan "pemanfaatan perencanaan pembangunan", antara lain untuk perencanaan

- pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
- Huruf c. : Yang dimaksud dengan "pemanfaatan alokasi anggaran", antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.
- Huruf d. : Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pembangunan demokrasi", antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).
- Huruf e. : Yang dimaksud dengan "pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal", antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 ayat 1 : Cukup jelas.
- Ayat 2 : Pemutakhiran Data Penduduk dilakukan setiap 6 bulan karena Data Kependudukan Kabupaten harus dikonsolidasikan ke Provinsi Dan Kementerian Dalam Negeri per Semester
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 ayat (1) : Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporannya

		adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 41 ayat 1,34 dan 5	:	Cukup jelas.
ayat 2	:	Yang dimaksud berlaku secara nasional adalah untuk mendapatkan pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja
Pasa 42	:	Cukup jelas.
Pasal 43	:	Cukup jelas.
Pasal 44 ayat 1	:	Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.
Ayat 2 dan 3	:	Cukup jelas
Pasal 45	:	Cukup jelas.
Pasal 46	:	Cukup jelas.
Pasal 47	:	Cukup jelas.
Pasal 48	:	Cukup jelas.
Pasal 49	:	Cukup jelas.
Pasal 50	:	Cukup jelas.
Pasal 51	:	Cukup jelas.
Pasal 52	:	Cukup jelas.
Pasal 53	:	Yang dimaksud dengan pengguna Data Pribadi Penduduk adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
Pasal 54	:	Cukup jelas.
Pasal 55	:	Cukup jelas.
Pasal 56 ayat 1	:	Yang dimaksud setempat adalah tempat Domisili Orang tuanya bukan tempat

		lahirnya.
Ayat 2	:	Cukup jelas
Pasal 57	:	Cukup jelas.
Pasal 58	:	Cukup jelas.
Pasal 59	:	Cukup jelas.
Pasal 60 ayat 1	:	Pelaporan Perkawinan dilakukan di tempat terjadinya peristiwa Perkawinan.
Ayat 2	:	Kutipan Akta Perkawinan di keluarkan oleh Instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan.
Ayat 3 s/d 5	:	Cukup jelas
Pasal 61 huruf a	:	Perkawinan yang ditepakan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar pemeluk agama (agama suami dan isteri berbeda)
Huruf b, dan c	:	Cukup jelas
Pasal 62	:	Cukup jelas.
Pasal 63	:	Cukup jelas.
Pasal 64	:	Cukup jelas
Pasal 65	:	Cukup jelas.
Pasal 66	:	Cukup jelas.
Pasal 67	:	Cukup jelas.
Pasal 68	:	Cukup jelas.
Pasal 69	:	Cukup jelas.
Pasal 70	:	Cukup jelas.
Pasal 71	:	Cukup jelas.
Pasal 72 ayat 3	:	Yang dimaksud dengan Pihak yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, dokter, paramedis, lurah atau kepolisian.
Pasal 72 ayat 1, 2, 4 dan 5.	:	Cukup jelas
Pasal 73	:	Cukup jelas.
Pasal 74	:	Cukup jelas.
Pasal 75	:	Yang dimaksud peristiwa penting lainnya misalnya perubahan jenis kelamin

Pasal 76	:	Cukup jelas.
Pasal 77	:	Cukup jelas.
Pasal 78 ayat (1)	:	
ayat (2) s/d ayat (6)	:	Cukup jelas.
Pasal 79 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2)	:	Yang dimaksud dengan perubahan susunan Keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah, datang, kelahiran, kematian.
ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 80	:	Cukup jelas.
Pasal 81	:	Cukup jelas.
Pasal 82	:	Cukup jelas.
Pasal 83	:	Cukup jelas.
Pasal 84	:	Cukup jelas.
Pasal 85	:	Cukup jelas.
Pasal 86	:	Cukup jelas.
Pasal 87	:	Cukup jelas.
Pasal 88	:	Cukup jelas.
Pasal 89	:	Cukup jelas.
Pasal 90	:	Cukup jelas.
Pasal 91	:	Cukup jelas.
Pasal 92	:	Cukup jelas.
Pasal 93	:	Cukup jelas.
Pasal 94	:	Cukup jelas.
Pasal 95 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah hal-hal di luar kemampuan manusia yang mengakibatkan hilang dan musnahnya Dokumen Kependudukan, meliputi: kebakaran, sabotase, huru-hara, kerusuhan dan peperangan.

Yang dimaksud dengan keadaan luar biasa adalah hal-hal di luar kemampuan manusia yang mengakibatkan hilang dan musnahnya Dokumen Kependudukan, meliputi: gempa bumi, banjir dan tanah longsor.

Ayat 2, 3 dan 4	:	Cukup jelas
Pasal 96	:	Cukup jelas.
Pasal 97	:	Cukup jelas
Pasal 98	:	Cukup jelas.
Pasal 99	:	Cukup jelas.
Pasal 100	:	Cukup jelas.
Pasal 101	:	Cukup jelas.
Pasal 102	:	Cukup jelas.
Pasal 103	:	Cukup jelas.
Pasal 104	:	Cukup jelas.